

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

DASAR HUKUM :

- ▶ AP MPR No XI/MPR/1998 ttg Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
- ▶ UU No. 28 tahun 1999 ttg Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- ▶ UU No. 30 tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- ▶ INPRES No. 5 tahun 2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi
- ▶ SE MENPAN Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 ttg LHKPN
- ▶ SE MENPAN RB Nomor 01 Tahun 2015 ttg Kewajiban
- ▶ Penyampaian LHKASN

LHKPN DI KOTA BIMA

► DASAR

- Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima
- Keputusan Walikota Bima Nomor 485 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima

SUSUNAN UNIT PENGELOLA LHKPN

No	Jabatan	Jabatan Dalam UPL
1	Walikota Bima	Pembina
2	Wakil Walikota Bima	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Inspektur Daerah	Sekretaris
5	Kepala BKPSDM Kota Bima	Koordinator
6	Sekretaris BKPSDM Kota Bima	Koordinator
7	Kabid. Pengadaan, Mutasi, Data dan INKA	Koordinator
8	Kasubid Data, Informasi Kepegawaian dan Fasilitasi ASN	Administrator Instansi
9	Staf pada BKPSDM Kota Bima	Administrator unit kerja

TUGAS UNIT PENGELOLA LHKPN

1	Menyusun Data Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Bima yang Wajib LHKPN
2	Berkoordinasi dengan KPK dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN, Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan pengelolaan data Wajib LHKPN dan Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Wajib LHKPN maupun UPL
3	Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN
4	Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Wajib LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Walikota Bima
5	Melakukan verifikasi pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib LHKPN dan Membuat akun admin unit kerja
6	Memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Wajib LHKPN
7	Melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN
8	Melakukan pengaktifan akun Wajib LHKPN, sehingga dapat menggunakan modul e-filing
9	Melakukan peremajaan data kepegawaian Wajib LHKPN secara berkala karena terjadi Penempatan PNS (Mutasi, Rotasi, Promosi) pada Aplikasi Wajib LHKPN

1	Walikota Bima
2	Wakil Walikota Bima
3	Pejabat Struktural Eselon II
4	Pejabat Struktural Eselon III
5	Pejabat Struktural Eselon IV
6	Kuasa Pengguna Anggaran
7	Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah
8	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
9	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
10	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
11	Penyelenggaraan Negara Tertentu atas permintaan KPK

**WAJIB
LAPORAN
LHKPN**

LAPORAN PENYAMPAIAN LHKPN PER 31 AGUSTUS 2017

PEJABAT	JML	SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR	KET
ESELON II	36	36	-	
ESELON III	131	131	-	
ESELON IV & JFU	454	239	215	
JUMLAH	621	406	215	

- [PERATURAN-KPK-NOMOR-07-TAHUN-2016-TATA-CARA-PENDAFTARAN-PENGUMUMAN-DAN-PEMERIKSAAN-HARTA-KEKAYAAN-PENYELENGGARA-NEGARA-LHKPN-1](#)
- [SE KPK NO. SE-08-01-10-2016](#)
- [Unduh Formulir Permohonan Aktivasi e-Registration LHKPN](#)
- [Unduh Formulir Permohonan Aktivasi e-Filing LHKPN](#)
- [Unduh Panduan Pendaftaran Akun e-Filing LHKPN](#)
- [Unduh Petunjuk Teknis Pembuatan Akun Administrator](#)
- [Unduh Petunjuk Teknis Aplikasi e-LHKPN](#)

Atau mengisi Formulir LHKPN format excel yang setelah diisi kemudian dikirimkan ke alamat email: elhkpn@kpk.go.id

- [Unduh Tata Cara Pelaporan Format Excel](#)
- [Unduh Formulir LHKPN Format Excel](#)
- [Unduh Petunjuk Pengisian Formulir LHKPN](#)

Dokumen Pendukung yang harus dikirimkan setelah di tandatangani:

- Ringkasan LHKPN (Halaman Pertama dari Formulir)
- Surat Kuasa Mengumumkan (PN saja)
- Surat Kuasa (PN/Pasangan/Anak Dalam Tanggungan)